



## **PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk** **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Palembang dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Selasa / 31 Maret 2015  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia  
(Gallery Bursa) Gedung BEI Tower 2 Lantai 1  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
- Mata Acara :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
  3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2014;
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015;
  5. Penetapan remunerasi Pengurus Perseroan;
  6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
  7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  8. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UU PT**") dan Peraturan OJK.
- b. Untuk mata acara Rapat ke-7 yaitu **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**, diantaranya akan dilakukan penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33**").

- c. Mata acara ke-8 yaitu **Perubahan Pengurus Perseroan**, merupakan usulan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Sesuai dengan pasal 5.a.1 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 25 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2015, pukul 16.15 WIB.
3.
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan PT Datindo Entrycom, Puri Datindo - Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dan Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No.32, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan di Palembang/Kantor Perwakilan di Jakarta pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Maret 2015  
**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.**  
Direksi